

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Intansi pemerintahan memerlukan sistem informasi yang baik untuk mendukung pengelolaan dan pencairan dana secara efisien. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Usman dkk. (2024), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu sarana pendukung yang mencakup unsur-unsur teknologi informasi, metode, serta tenaga kerja yang bekerja sama dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyampaikan informasi keuangan dengan efisien dan tepat. Terdapat beberapa lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi yang memegang peranan penting terhadap pelayanan ketenagakerjaan dan perizinan .

Sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi di era digital, khususnya dalam hal peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan. Menteri Dalam Negeri (Permendagri) menerbitkan Peraturan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai salah satu bentuk implementasi kemajuan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Menurut Hambarwati (2025), SIPD RI merupakan sistem yang ditujukan untuk mengelola informasi keuangan daerah, informasi pembangunan daerah, dan informasi lainnya yang terintegrasi satu sama lain guna membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Seluruh instansi pemerintahan di indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD RI dan hingga saat ini pemerintah terus mempelajari untuk menggunakan dan mengembangkan aplikasi tersebut agar lebih optimal. Bagi instansi pemerintahan seperti DPM-PTSP Provinsi Jambi, penggunaan SIPD RI menjadi sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi layanan publik, sehingga mendorong tata kelola keuangan yang lebih baik. Sistem informasi ini tidak hanya berperan dalam memfasilitasi proses administratif, melainkan juga menjadi alat utama guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan diterapkannya SIPD RI di DPM-PTSP Provinsi Jambi, terdapat fitur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang mampu mengintegrasikan sistem SIPD RI dengan sistem perbankan pada

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga proses pencairan anggaran menjadi lebih efisien dan transparan.

Integrasi sistem dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang relevan dengan memungkinkan instansi menangani SP2D untuk uang persediaan secara lebih efektif. Upaya perbaikan sistem kerja pemerintahan dan penggunaan teknologi digital sejalan dengan pemakaian SIPD RI di instansi pemerintah. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan, hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memodernisasi pengelolaan keuangan daerah dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Sejalan dengan Maulana (2025), yang menegaskan bahwa inovasi digital melalui SIPD RI dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi publik.

Tantangan dalam implementasi SIPD RI bukanlah solusi instan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan komitmen yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan agar sistem dapat dioperasikan secara efektif, dan peningkatan melalui kapasitas sumber daya manusia menjadi hal krusial untuk memastikan pegawai memiliki kompetensi dalam menggunakan sistem tersebut. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi, seperti perangkat keras dan jaringan internet yang cukup memadai, sangat diperlukan di seluruh wilayah dan perubahan budaya organisasi menjadi tantangan tersendiri, mengingat perlu adanya adaptasi terhadap metode kerja baru yang berbasis teknologi. Dengan upaya bersama, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, dan manfaat dari sistem ini dapat dirasakan secara maksimal.

Lingkungan DPM-PTSP Provinsi Jambi, memiliki divisi keuangan yang merupakan salah satu bagian penting yang memanfaatkan SIPD RI dalam proses pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang persediaan. Melalui integrasi sistem ini, divisi keuangan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, sehingga memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas mendukung kelancaran kegiatan operasional secara menyeluruh. Pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari pada instansi pemerintah memerlukan penyediaan dana melalui mekanisme uang persediaan, ketentuan ini diatur melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2024. Peraturan ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana, penyusunan anggaran, implementasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan

laporan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar berjalan secara transparan, akuntabel, efisien, dan tertib. Uang persediaan merupakan dana yang dialokasikan untuk mendukung kelancaran operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya penyediaan barang dan jasa. Dana tersebut tidak digunakan untuk honorarium atau belanja modal (Gonting, dkk, 2023).

Prosedur pencairan uang persediaan pada DPM-PTSP dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui mekanisme penerbitan SP2D yang merupakan surat yang diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran SKPD pada Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah SPM diajukan, BPKAD akan melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen tersebut, dan SP2D akan diterbitkan. Dana akan dicairkan langsung ke rekening bendahara pengeluaran. Dalam pelaksanaan, satu dokumen SPM hanya dapat digunakan untuk satu SP2D, dan sebaliknya satu SP2D hanya berlaku untuk satu SPM. Setiap proses pencairan dana hanya dapat dilakukan berdasarkan satu dokumen permintaan yang sah (Herlina, 2023).

DPM-PTSP tidak melakukan pencairan dana secara langsung, melainkan hanya mengajukan permohonan pencairan kepada BPKAD sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin bahwa penggunaan dana operasional berjalan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan prinsip akuntabilitas publik. Sebelum diterapkannya SIPD RI, proses pengajuan SP2D untuk uang persediaan di lingkungan DPM-PTSP masih dilakukan secara manual. Hal ini sering kali menimbulkan berbagai kendala teknis, seperti kesalahan dalam pengisian dokumen pendukung antara lain surat pengantar, formulir ringkasan, dan formulir rincian serta ketidaklengkapan berkas permohonan. Selain itu, proses koreksi yang dilakukan oleh tim verifikasi SP2D di BPKAD juga menjadi faktor penyebab keterlambatan pencairan dana (Mutiara, 2021).

Proses pengajuan SP2D uang persediaan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi dilakukan secara sistematis melalui aplikasi SIPD RI sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) . Alur pengajuan dimulai dari pengajuan oleh Bendahara Pengeluaran dan diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), pencairan SP2D dilakukan oleh Bendahara Umum

Daerah (BUD). Berdasarkan hasil wawancara, implementasi SIPD RI di lingkungan DPM-PTSP Provinsi Jambi masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan sistem atau kesalahan (*error*) yang disebabkan oleh pembaruan sistem maupun pemadaman listrik. Pembaruan sistem yang bertujuan untuk memperbaiki fitur SIPD RI sering menyebabkan ketidakstabilan sementara pada sistem, sedangkan pemadaman listrik mengakibatkan gangguan koneksi yang juga menimbulkan kesalahan (*error*) dalam sistem. Kondisi ini menyebabkan data yang sudah diinput tidak tersimpan dengan baik, sehingga proses pengajuan SP2D untuk uang persediaan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Melihat pentingnya prosedur pengajuan pencairan SP2D uang persediaan serta berbagai tantangan yang muncul dalam penerapannya, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pengajuan SP2D uang persediaan melalui SIPD RI. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul: "**PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) UANG PERSEDIAAN MELALUI SISTEM INFORMASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) PROVINSI JAMBI**".

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis ingin mengetahui:

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang persediaan melalui sistem informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang persediaan melalui sistem informasi?
3. Apa solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam Proses Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan melalui sistem informasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penulisan

Pada tujuan penelitian ini dilakukan untuk

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang persediaan melalui sistem informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang persediaan melalui sistem informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi
3. Untuk mengetahui solusi yang diterapkan dalam mengatasi kendala dalam Prosedur Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan melalui sistem informasi?

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Penulisan laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan, keterampilan, dan pengalaman langsung dalam memahami prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang persediaan melalui sistem informasi di DPM-PTSP Provinsi Jambi. Selain itu, laporan ini juga merupakan salah satu syarat akademik untuk mengikuti ujian akhir pada Program Diploma III Akuntansi Universitas Jambi..

2. Bagi pembaca

Laporan ini dapat menyajikan informasi yang berguna dan memperkaya pengetahuan pembaca mengenai prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang persediaan melalui sistem informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

4. Bagi Kalangan Akademis

Laporan ini berisi informasi yang dapat dijadikan acuan dalam memahami prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan melalui sistem informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian atau analisis tertentu. Data ini dikumpulkan melalui metode seperti wawancara dan observasi langsung. Seperti dijelaskan oleh sugiyono (2017) data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan

pihak keuangan, yaitu bendahara pengeluaran di kantor DPM-PTSP Provinsi Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari materi yang telah tersedia sebelumnya, baik dalam format digital maupun fisik, yang dihimpun oleh pihak lain dengan maksud selain kepentingan riset yang tengah berlangsung. Data sekunder menurut Sugiyono (2017) merupakan bahan penelitian yang didapat tidak secara langsung, melainkan melalui saluran tidak langsung. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengakses literatur, mempelajari referensi tertulis, atau mencari informasi melalui media daring..

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Nawawi dan Martini menerangkan bahwa observasi merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai faktor-faktor yang tampak dalam satu fenomena atau beberapa fenomena lainnya yang menjadi topic. Afifudin dalam (kholifah, 2023), Observasi penelitian ini adalah meneliti dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan, serta menyimak penjelasan langsung. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti memperoleh data berupa struktur organisasi, alur pengajuan SP2D uang persediaan melalui SIPD RI dan masalah atau kendala yang dihadapi.

2. Metode Wawancara

Menurut Afifudin dan Saebani dalam (kholifah, 2023), wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan kepada seseorang sebagai informan atau responden. Wawancara pada penelitian ini adalah mengadakan komunikasi secara langsung dengan sumber data mengenai pokok pembahasan pada penelitian secara jelas dan teliti. Melalui pendekatan penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara tatap muka dengan narasumber yaitu ibu yayuk sebagai bendahara pengeluaran untuk pengumpulan informasi data yang akurat terkait prosedur pengajuan SP2D uang persediaan melalui SIPD RI.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Kegiatan magang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari sampai dengan 30 April 2025 di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang beralamat di Jl. R.M. Noer Atmadibrata No. 05 Telanaipura Jambi, Kota Jambi, Kode Pos 36361, Telepon 0741-62455.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun laporan magang dengan menjabarkan sistematika pembahasan yang bertujuan memberikan pemahaman jelas tentang maksud dan tujuan penulisan secara keseluruhan. Setiap bab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul, permasalahan utama laporan, tujuan dan manfaat penulisan, serta struktur pembahasan yang diharapkan memberikan gambaran yang inovatif dan menyeluruh.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan teori-teori dasar yang menjadi landasan penelitian, berkaitan dengan judul dan temuan magang, yang akan digunakan sebagai dasar dalam membahas rumusan masalah di bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan gambaran umum tentang DPM-PTSP Provinsi Jambi serta menguraikan kembali secara singkat permasalahan yang diangkat menjadi topik pembahasan

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari uraian BAB III, hasil penelitian, dan saran instansi serta penelitian selanjutnya